

PERLINDUNGAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhammad Ruchiyat Reynaldi

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

E-mail: rchytrynldi@gmail.com

ABSTRAK

Ketertiban umum menjadi langkah penting dalam menyukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini. Untuk ini dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum, serta dibuatlah lembaga atau aparat yang dapat membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana prosedur kerja penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP Kutai Kartanegara, yang kedua apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Satpol PP jika dalam pelaksanaan tugas ada tuntutan hukum.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hasil Penelitian menyatakan bahwa prosedur penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP Kutai Kartanegara adalah Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah, melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum, preventif non yustisial penindakan yustisial. dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Satpol PP jika dalam pelaksanaan tugas tuntutan hukum adalah pihak Satpol PP dalam hal tuntutan melakukan konfirmasi ke pihak berwajib (polisi) dalam kejadian tersebut sesuai dengan kronologinya, Dalam upaya konfirmasi ke pihak yang berwajib (Polisi) Satpol PP menunggu keputusan dari Pihak polisi dalam hal penyeledikannya, apakah kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana bert, sedang atau ringan, dengan pemeriksaan terlapor dan pelapor dalam wakt 2x24 jam dan Apabila ada tuntutan hukum kuasa hukumnya dari bagian hukum.

Kata kunci : Penegakan, Ketertiban Umum

ABSTRACT

Public order is an important step in the success of ongoing development. For this reason, the government of Kutai Kartanegara Regency needs to issue a policy that can confirm the issue of public order in accordance with the current conditions of Kutai

Kartanegara Regency. For this reason, policies in the form of Regional Regulations are made which are expected to become legal rules in overcoming problems of public order, as well as institutions or apparatuses that can assist Regional Heads in enforcing regional regulations and Regional Head Decrees, as well as implementing peace and public order in Kutai Kartanegara Regency. The first problem formulation is how the work procedure for enforcing Regional Regulations at the Satpol PP Kutai Kartanegara, the second, what are the steps taken by the Satpol PP if in carrying out a task there is a lawsuit.

The type of research that the author uses is empirical juridical research, which is a type of empirical juridical research, or what is called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of the study state that the procedures for enforcing Regional Regulations at Satpol PP Kutai Kartanegara are conducting directives to the public and legal entities that violate Regional Regulations, providing guidance and / or socialization to the public and legal entities, non-judicial preventive action. and the steps taken by the Satpol PP if the Satpol PP in carrying out the duties of the lawsuit is the Satpol PP in the case of the demands making confirmation to the authorities (police) in the event that the incident is in accordance with the chronology, In an effort to confirm to the authorities (Police) Satpol PP is waiting a decision from the police regarding the investigation, whether the case is a serious, moderate or minor crime, with the examination of the reported party and the reporter within 2x24 hours and if there is a lawsuit, the attorney is from the legal department.

Keywords : Enforcement, Public Order

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal, pencegah dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, hal ini sesuai tujuan ketertiban dan ketentraman dalam mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Ketertiban umum menjadi langkah penting dalam menyelesaikan pembangunan yang sedang berjalan.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini. Untuk ini dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum, serta dibuatlah lembaga atau aparat yang dapat membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak

menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Keraja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja, yang sesuai dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas antara lain “Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat”

Namun dalam kenyataan di lapangan penegakan Perda yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh sipelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Perda yang berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemda terhadap aturan dimaksud. Bahkan lebih ironis lagi disatu pihak adanya larangan dalam peratutan daerah, namun dipihak lain jika masyarakat melakukannya akan dikenakan semacam

retribusi yang terkesan melegalkan apa yang menjadi larangan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu “jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. [1]

2.2. Sumber Data

Data primer ini adalah data yang di peroleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan dan merupakan data utama dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara wawancara.

Data sekunder yaitu meliputi buku-buku literature, kamus hukum, Undang-Undang, jurnal hukum, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

2.3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. [2]

2.4 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta

menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Kerja Penegakan Peraturan Daerah Pada Satpol Kutai Kartanegara

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatur tersendiri dalam Pasal 255 bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seringkali berbenturan dengan masyarakat dan cenderung mendapat opini “perampasan hak asasi manusia”. Hal tersebut dikarenakan tugas Satpol PP dalam penegakan aturan baik secara yustisial maupun non yustisial kerap dianggap “merampas” hak-hak para oknum pelanggar Perda dimaksud. Mengantisipasi hal tersebut, Dari hasil wawancara penulis. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu:

- 1) Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
- 2) Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- 3) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 4) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat/orang- orang penting;
- 5) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
- 6) Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

Sehingga mengenai SOP Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah.
- b) Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum.
- c) Prefentif non yustisial.
- d) Penindakan yustisial.

Ketentuan yang paling mendasar dari Penegakan Peraturan Daerah adalah mempunyai landasan hukum, tidak melanggar HAM, dilaksanakan sesuai prosedur, tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun. Sedangkan pembinaan dilaksanakan dengan cara :

- a) Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.
- b) Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberitahu, pengarahannya dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah.
- c) Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara

mengundang/mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP juga memiliki mekanisme tersendiri :

- a) Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan :
 - 1) Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari.
 - 2) Surat teguran kedua, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
 - 3) Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
- c) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut SOP penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara khusus, Satpol PP telah memiliki payung hukum pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Dijelaskan dalam pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah tersebut, “Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Satpol PP”. Sedangkan fungsi yang diemban oleh Satpol PP dijelaskan dalam pasal 6, yakni SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.

Arti dari tindakan Non-Yustisial adalah tindakan penertiban atau tindakan yang dilakukan oleh satpol pp dalam rangka menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran perda dan perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

“Dalam hal penanganan secara Non-Yutisial kami dari pihak SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan deteksi dan cegah dini segala penyebab yang mengganggu ketertiban masyarakat, seperti penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Selain itu pihak SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan patroli di

berbagai tempat keramaian yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara." [3]

Hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kegiatan tersebut selalu dilakukan oleh pihak SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menjaga ketertiban umum.

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pada bagian ini kewenangan SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya adalah menindak warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum seperti anak jalanan, pengamen dan lain sebagainya.

Aparatur negara juga merupakan wewenang SATPOL PP dalam melakukan penindakan, penindakan yang dilakukan adalah mengamankan para aparatur negara yang bolos di jam kerja. Dari hasil wawancara peneliti yaitu:

"Pihak SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara selain mengakkan peraturan daerah juga melakukan penindakan secara langsung, seperti menangkap anak jalanan yang meresahkan warga, anak *punk* yang berkeliaran langsung ditindak." [4]

Dari hasil wawancara tersebut pihak SATPOL PP juga melakukan penindakan langsung terhadap masyarakat yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum masyarakat.

3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang di dalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 255, 256 dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol PP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bab III Pasal 7, Polisi Pamong Praja berwenang:

- a) "Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah."

Namun dalam kenyataan di lapangan penegakan Perda yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh si pelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Perda yang berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemda terhadap aturan dimaksud.

Bahkan lebih ironis lagi disatu pihak adanya larangan dalam peratutan daerah, namun dipihak lain jika masyarakat melakukannya akan dikenakan semacam retribusi yang terkesan melegalkan apa yang menjadi larangan. Memang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda ini amat dangkal. Dilain pihak Penegakan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakan Perda, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih

serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas/kepentingan umum. Tidak jarang penegakan hukum atas Perda dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertindak sangat represif dan terkesan arogan.

Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Perda, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana langkah-langkah tersebut meliputi kegiatan:

1. Perencanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perlu adanya kemampuan untuk menyusun strategi baik Pre-emptif, Pre-ventif, berupa:

- 1) Tujuan yang akan dicapai dalam penegakan suatu Perda.
- 2) Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Kekuatan yang akan digunakan dalam penegakan Perda.
- 4) Menentukan konsep pengendalian yang dilakukan, agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda perlu adanya pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa serta bertanggung jawab kepada siapa, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yakni :

- 1) Adanya kesatuan perintah.
- 2) Adanya pembagian tugas yang jelas.
- 3) Terjaminnya rentang kendali yang efektif.
- 4) Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas.
- 5) Adanya lapis kekuatan dan lapis kemampuan guna keperluan back up dalam pelaksanaan tugas.

3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penegakan suatu Perda tentunya berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan, dengan menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam surat perintah yang berisikan antara lain:

- 1) Tugas apa yang akan dilaksanakan.
- 2) Mengapa tugas itu harus dilakukan.
- 3) Apa sasaran yang akan dicapai.
- 4) Bagaimana tindakan yang harus dilakukan.
- 5) Siapa penanggung jawab kegiatan.

4. Pengendalian

Guna keberhasilan pelaksanaan tugas dilapangan dan agar rencana yang sudah ditetapkan dalam penegakan Perda dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya suatu pengendalian oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan:

- 1) Menjamin keberhasilan tugas.
- 2) Menghindari timbulnya berbagai penyimpangan.
- 3) Sebagai tindakan korektif bila terjadi kesalahan.

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Bupati atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara “Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem *hunting* (mobil), mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas.” [5]

B. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Pihak Satpol PP Jika Dalam Pelaksanaan Tugas Ada Tuntutan Hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 Undang-Undang 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan Satpol PP adalah:

- 1) Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk itu peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Rasidi, SH

selaku bidang Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang menerangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja jika ada tuntutan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak Satpol PP dalam hal tuntutan melakukan konfirmasi ke pihak berwajib (polisi) dalam kejadian tersebut sesuai dengan kronologinya.
- 2) Dalam upaya konfirmasi ke pihak yang berwajib (Polisi) Satpol PP menunggu keputusan dari pihak polisi dalam hal penyeledikannya, apakah kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana berat, sedang atau ringan, dengan pemeriksaan terlapor dan pelapor dalam waktu 2x24 jam.
- 3) Apabila ada tuntutan hukum maka kuasa hukumnya dari bagian hukum.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan peraturan daerah tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan

masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). Diberikannya kewenangan pada SatPol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) pada huruf e, yang menyebutkan “Bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.”

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan “dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta katentraman masyarakat.” Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 255 disebutkan bahwa “Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”

Keberadaan Satpol PP di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Surat Keputusan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara. sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat

proses penertiban maupun bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bekerja secara profesional.

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan profesional apabila dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, sedangkan dinyatakan tidak profesional apabila melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis sajikan pada bab-bab terdahulu, berikut simpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini:

1. SOP Penegakan Peraturan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.
 - b) Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum.
 - c) Preventif non yustisial.
 - d) Penindakan yustisial.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Satpol PP jika dalam

pelaksanaan tugas ada tuntutan hukum adalah pihak Satpol PP dalam hal tuntutan melakukan konfirmasi ke pihak berwajib (polisi) dalam kejadian tersebut sesuai dengan kronologinya, Dalam upaya konfirmasi ke pihak yang berwajib (Polisi) Satpol PP menunggu keputusan dari Pihak polisi dalam hal penyeledikannya, apakah kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana berat, sedang atau ringan, dengan pemeriksaan terlapor dan pelapor dalam waktu 2x24 jam dan Apabila ada tuntutan hukum kuasa hukumnya dari bagian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana, hal. 38
- [2] Abdurahman Fatoni, 2003, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Kencana: Jakarta, hal. 105
- [3] Hasil wawancara dengan Rasidi, SH selaku bidang Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Tanggal 19 April 2021, Pukul:14.20 WITA
- [4] ¹ Hasil wawancara dengan Rasidi, SH selaku bidang Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Tanggal 19 April 2021, Pukul:14.20 WITA
- [5] Hasil wawancara dengan Rasidi, SH selaku bidang Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Tanggal 19 April 2021, Pukul:14.20 WITA